



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2021/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Samsuri alias Sam alias Gimeng bin Sahari;**
2. Tempat lahir : Sungaiselan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/7 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Depati Amir RT.01 Desa Sungaiselan Atas,
Kecamatan Sungaiselan, Kabupaten Bangka
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 56/Pid.B/2021/PN Kba tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2021/PN Kba tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSURI als SAM als GIMENG bin SAHARI bersalah telah melakukan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada SAMSURI als SAM als GIMENG bin SAHARI selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak smartphone merk Vivo Y15 IMEI 1 : 860991040749037, IMEI 2 : 860991040749029;

- 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y15IMEI 1 : 860991040749037, IMEI 2 : 860991040749029;

(dikembalikan Kepada pemiliknya HABIBI Bin BAHAR dan HAPISAH, S.Pd als PISAH bt BAHAR);

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F warna abu-abu BN 5074 JS;

(dirampas untuk negara);

- 1 (satu) batang kayu pohon ubi;

(dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa SAMSURI Als SAM Als GIMENG Bin SAHARI, setidak-tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", yang mana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa SAMSURI Als SAM Als GIMENG Bin SAHARI mendatangi rumah Saksi HABIBI yang beralamat di Jalan Swadaya RT 03 RW 07 Kelurahan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah dengan mengendarai Sepeda motor Merek Suzuki Satria F warna Abu-abu

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol 5047 JS, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor tidak jauh dari rumah Saksi HABIBI. Terdakwa SAMSURI Als SAM Als GIMENG Bin SAHARI berjalan kaki mendekati pintu samping dan Terdakwa melihat ada sebuah jendela dengan kaca yang sudah pecah. Terdakwa mengambil sebatang kayu dan mencolokkan kayu ke slot kunci pintu melewati kaca jendela yang sudah pecah tersebut sehingga pintu dapat dibuka dari luar. Terdakwa SAMSURI Als SAM Als GIMENG Bin SAHARI masuk kedalam rumah Saksi HABIBI dengan perlahan dan Terdakwa SAMSURI Als SAM Als GIMENG Bin SAHARI melihat ada sebuah laptop dengan merk Thosiba warna merah didapur dan langsung mengambil laptop tersebut, kemudian Terdakwa SAMSURI Als SAM Als GIMENG Bin SAHARI berjalan kearah kamar tengah dan Terdakwa melihat ada orang sedang tidur didalam kamar tersebut dengan sebuah smartphone didekatnya, Terdakwa SAMSURI Als SAM Als GIMENG Bin SAHARI mengambil smartphone tersebut dan kemudian Terdakwa SAMSURI Als SAM Als GIMENG Bin SAHARI pergi ke kamar disebelahnya dan Terdakwa SAMSURI Als SAM Als GIMENG Bin SAHARI melihat ada orang juga tidur didalam kamar tersebut dengan smartphone didekatnya yang sedang di *charger*, tanpa menunggu lama Terdakwa SAMSURI Als SAM Als GIMENG Bin SAHARI langsung mengambil smartphone tersebut dan kemudian Terdakwa SAMSURI Als SAM Als GIMENG Bin SAHARI pergi keluar melewati pintu yang sama pada saat Terdakwa SAMSURI Als SAM Als GIMENG Bin SAHARI masuk.

- Bahwa 1 (satu) Unit smartphone merek Vivo Y15 dan 1 (satu) Unit smartphone merek Vivo Y93 adalah milik Saksi HAPISAH, serta 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba berwarna merah milik saksi HABIBI.
- Bahwa Saksi HAPISAH maupun Saksi HABIBI tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa SAMSURI Als SAM Als GIMENG Bin SAHARI untuk mengambil 1 (satu) Unit smartphone merek Vivo Y15 dan 1 (satu) Unit smartphone merek Vivo Y93 serta 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba tersebut.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban HABIBI dan Saksi HAPISAH mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Habibi bin Bahar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Saksi dan Saksi Hapisah kehilangan 1 (satu) unit laptop merk Thosiba warna merah, 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y15 dan 1 (satu) unit smartphone merk Vivo yang diambil oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 05.00 WIB di rumah Saksi dan Saksi Hapisah yang beralamat di Jalan Swadaya RT 03 RW 07 Kelurahan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui siapa yang mengambil barang milik Saksi dan Saksi Hapisah berdasarkan informasi dari pihak Kepolisian;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 05.00 WIB di rumah Saksi dan Saksi Hapisah yang beralamat di Jalan Swadaya RT 03 RW 07 Kelurahan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah, kakak perempuan Saksi yakni Saksi Hapisah mengeluhkan bahwa 2 (dua) unit smarphonenya merk Vivo Y15 dan Vivo Y93 hilang, begitu pun 1 (satu) unit Laptop merk Thosiba warna merah milik Saksi dan Saksi Hapisah yang diletakkan di ruang belakang sudah tidak ada. Saat diperiksa, pintu samping rumah sudah terbuka. Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan mencolok slot kunci pintu depan rumah dari luar dengan menggunakan kayu melalui kaca jendela yang memang sudah pecah sehingga pintu tersebut dapat dibuka dari luar. Saksi dan Saksi Hapisah juga menemukan sebatang kayu ubi berada di depan pintu. Kemudian Saksi dan Saksi Hapisah langsung melapor ke Kepolisian Sektor Sungaiselan;
- Bahwa kondisi rumah Saksi dan Saksi Hapisah merupakan rumah permanen yang mempunyai 3 (tiga) pintu keluar yang salah satu pintu keluar masuk ada di bagian samping. Rumah Saksi dan Saksi Hapisah sudah berpenerangan lampu PLN dan mempunyai usaha toko kecil-kecilan yang ada di depan rumah;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi Hapisah tidak ada memberi izin kepada siapapun untuk mengambil barang milik Saksi dan Saksi Hapisah tersebut;
 - Bahwa atas kehilangan barang-barang tersebut, Saksi dan Saksi Hapisah mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Hapisah, S.Pd. alias Pisah bin Bahar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Saksi dan Saksi Habibi kehilangan 1 (satu) unit laptop merk Thosiba warna merah, 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y15 dan 1 (satu) unit smartphone merk Vivo yang diambil oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 05.00 WIB di rumah Saksi dan Saksi Habibi yang beralamat di Jalan Swadaya RT 03 RW 07 Kelurahan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui siapa yang mengambil barang milik Saksi dan Saksi Habibi berdasarkan informasi dari pihak Kepolisian;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 05.00 WIB di rumah Saksi dan Saksi Habibi yang beralamat di Jalan Swadaya RT 03 RW 07 Kelurahan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah, Saksi mendapati bahwa 2 (dua) unit smarphonenya merk Vivo Y15 dan Vivo Y93 hilang, begitu pun 1 (satu) unit Laptop merk Thosiba warna merah milik Saksi dan Saksi Habibi yang diletakkan di ruang belakang sudah tidak ada. Saat diperiksa, pintu samping rumah sudah terbuka. Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan mencolok slot kunci pintu depan rumah dari luar dengan menggunakan kayu melalui kaca jendela yang memang sudah pecah sehingga pintu tersebut dapat dibuka dari luar. Saksi dan Saksi Habibi juga menemukan sebatang kayu ubi berada di depan pintu. Kemudian Saksi dan Saksi Habibi langsung melapor ke Kepolisian Sektor Sungaiselan;
- Bahwa kondisi rumah Saksi dan Saksi Habibi merupakan rumah permanen yang mempunyai 3 (tiga) pintu keluar yang salah satu pintu

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar masuk ada di bagian samping. Rumah Saksi dan Saksi Habibi sudah berpenerangan lampu PLN dan mempunyai usaha toko kecil-kecilan yang ada di depan rumah;

- Bahwa Saksi dan Saksi Habibi tidak ada memberi izin kepada siapapun untuk mengambil barang milik Saksi dan Saksi Habibi tersebut;
- Bahwa atas kehilangan barang-barang tersebut, Saksi dan Saksi Habibi mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Ibnursyah Kendi bin Rohim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam kasus pencurian pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 pukul 04.00 WIB di kediaman Terdakwa Desa di Sungaiselan Atas Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengambil 1 (satu) unit laptop merk Thosiba warna merah, 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y15 dan 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y93;
- Bahwa penangkapan ini bermula dari Laporan Polisi yang dilakukan Saksi Habibi ke Polsek Sungaiselan. Kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan dengan cek post (CP) terhadap nomor IMEI kedua handphone di atas dan didapatkan hasil bahwa IMEI 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y15 dengan nomor simcard baru terlacak di Pangkalpinang pada diri Saksi Selink. Saksi dan tim menginterogasi Saksi Selink dan diakuinya smartphone tersebut dibeli Saksi Selink dari Saksi Zaki dengan harga Rp550.000,00 (Lima ratus Lima puluh ribu rupiah). Lalu Saksi dan tim berhasil menemukan dan menginterogasi Saksi Zaki di Sungaiselan, Saksi Zaki mengakui transaksi tersebut. Saksi Zaki berkata bahwa Saksi Zaki disuruh oleh Terdakwa untuk menjual smartphone tersebut kepada siapapun yang mau membelinya. Saksi dan tim langsung membawa kedua orang tersebut ke Polsek Sungaiselan. Saksi dan tim selanjutnya mencari keberadaan Terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 pukul 04.00 WIB di kediaman Terdakwa Desa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungaiselan Atas Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah, Saksi dan tim berhasil menangkap Terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Zaki untuk menjual smartphone tersebut. Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) unit smartphone Vivo Y15 beserta 1 (satu) unit smartphone Vivo Y93 dan 1 (satu) unit Laptop merk Thosiba warna merah tersebut Terdakwa curi di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Swadaya RT 03 RW 07 Kelurahan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah yang tidak Terdakwa ketahui pemiliknya, namun 1 (satu) unit smartphone Vivo Y93 dan 1 (satu) unit Laptop merk Thosiba warna merah diserahkan kepada Sdr. Rendi. Saksi dan Tim mencari keberadaan Sdr. Rendi, namun belum berhasil ditemukan dan sudah dibuatkan daftar pencarian orang (DPO);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah atau belum pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. Saksi Imzaki Bagus Ramadhan alias Zaki bin Baharudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Saksi ada diminta oleh Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y15 pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB di dekat kediaman Terdakwa di Desa Sungaiselan Atas Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi kemudian menjual 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y15 tersebut kepada Saksi Selink dengan harga Rp550.000,00 (Lima ratus Lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB di kampung Keramat Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi hendak ke Pangkalpinang dan melintas di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Saksi kemudian mengobrol. Terdakwa meminta Saksi menjualkan 1 (satu) unit smartphone Vivo Y15 yang diakui milik Terdakwa seharga Rp550.000,00 (Lima ratus Lima puluh ribu rupiah), Saksi pun

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Kba



menyanggupi hingga Saksi bertemu dan menawarkan smartphone tersebut kepada Saksi Selink seharga Rp550.000,00 (Lima ratus Lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Kampung Keramat Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang. Saksi Selink pun setuju dan memberikan uangnya. Pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi menemui Terdakwa di rumahnya untuk menyerahkan uang hasil penjualan smartphone tersebut hanya sebesar Rp450.000,00 (Empat ratus Lima puluh ribu rupiah) karena kekurangannya sudah Saksi gunakan untuk membeli bensin, makanan dan rokok, Terdakwa pun mengiyakannya. Saksi kemudian bertanya kepada Terdakwa asal muasal smartphone tersebut dan dijawab Terdakwa mengatakan bahwa menemukan smartphne tersebut namun Saksi meyakini itu hasil dari pencurian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah atau belum pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

5. Saksi Rizky Aulia Denandra alias Selink alias Kiki bin Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Saksi membeli 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y15 dari Saksi Zaki seharga Rp550.000,00 (Lima ratus Lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB di kediaman Saksi di Kampung Keramat Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y15 tersebut masih sangat bagus, tidak ada kotak, tidak alat charger dan tidak ada asesoris bawaan;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Zaki datang ke kediaman Saksi di Kampung Keramat Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang dan menawarkan 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y15 dengan harga Rp550.000,00 (Lima ratus Lima puluh ribu rupiah). Saksi sempat bertanya kepada Saksi Zaki siapa pemilik smartphone tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Saksi Zaki bahwa smartphone tersebut milik Terdakwa. Saksi setuju dan membayar sejumlah Rp550.000,00 (Lima ratus Lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira tengah malam saat Saksi menunggu di Museum Timah Pangkalpinang, tiba tiba ada beberapa orang polisi menanyakan tentang smartphone yang Saksi pegang dan Saksi pun menyerahkannya. Lalu Saksi di bawa ke Polsek Sungaiselan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah atau belum pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah mengambil 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y15, 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y93 dan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba milik Saksi Habibi dan Saksi Hapisah pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Swadaya RT 03 RW 07 Kelurahan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor Suzuki Satria F milik teman Terdakwa untuk jalan-jalan ke Sungaiselan. Pada saat Terdakwa melintasi Jalan Swadaya RT 03 RW 07 Kelurahan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa melihat sebuah rumah yang kaca jendela samping rumahnya sudah pecah dan timbul niat Terdakwa untuk memasuki rumah itu. Terdakwa tidak tahu siapa pemilik atau penghuni rumah tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa kembali lagi ke rumah tersebut. Terdakwa selanjutnya mengambil sebatang kayu dan mencolokkannya ke slot kunci pintu melewati kaca jendela yang sudah pecah tadi sehingga pintu dapat dibuka dari luar. Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba di dapur, kemudian Terdakwa ke kamar tengah dan mengambil 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y15 dan 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y93 dari 2 (dua) kamar yang berbeda, kemudian Terdakwa keluar lewat jalan masuk sebelumnya dan pulang ke rumah di Desa Sungaiselan Atas dan menyimpan barang-barang tersebut hingga

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar seminggu. Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa tidak sengaja bertemu dengan Saksi Zaki. Terdakwa memanggil Saksi Zaki lalu meminta tolong untuk menjual 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y15 ke Pangkalpinang. Kemudian setelah itu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa tidak sengaja bertemu dengan Sdr. Rendi dan meminta Sdr. Rendi untuk memperbaiki/menghidupkan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba dan 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y93 ke Pangkalpinang. Pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Zaki datang ke rumah Terdakwa dan memberikan uang Rp450.000,00 (Empat ratus Lima puluh ribu rupiah) dari Rp550.000,00 (Lima ratus Lima puluh ribu rupiah) total penjualan 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y15, di mana Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sudah diambil oleh Saksi Zaki untuk ongkos yang bersangkutan. Lalu Terdakwa baru mengatakan smartphone tersebut adalah barang curian. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Polisi dari Polsek Sungaiselan terkait smartphone Vivo Y15 tersebut dan langsung dibawa ke Polsek Sungaiselan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali. Pertama dalam kasus narkoba dengan hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Kedua dalam kasus pencurian dengan hukuman 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi ganti kerugian kepada pemilik barang yang diambil;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak smartphone merk Vivo Y15 IMEI 1 : 860991040749037, IMEI 2 : 860991040749029;
2. 1 (satu) buah kotak smartphone merk Vivo Y93 IMEI 1 : 869452046504794, IMEI 2 : 869452046504786;
3. 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y15 IMEI 1 : 860991040749037, IMEI 2 : 860991040749029;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F warna abu-abu BN 5074 JS;
5. 1 (satu) batang kayu pohon ubi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y15, 1 (satu) buah smartphone merk Vivo Y93 dan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba milik Saksi Habibi dan Saksi Hapisah pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Swadaya RT 03 RW 07 Kelurahan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor Suzuki Satria F milik teman Terdakwa untuk jalan-jalan ke Sungaiselan. Pada saat Terdakwa melintasi Jalan Swadaya RT 03 RW 07 Kelurahan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa melihat sebuah rumah yang kaca jendela samping rumahnya sudah pecah dan timbul niat Terdakwa untuk memasuki rumah itu. Terdakwa tidak tahu siapa pemilik atau penghuni rumah tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa kembali lagi ke rumah tersebut. Terdakwa selanjutnya mengambil sebatang kayu dan mencolokkannya ke slot kunci pintu melewati kaca jendela yang sudah pecah tadi sehingga pintu dapat dibuka dari luar. Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba di dapur, kemudian Terdakwa ke kamar tengah dan mengambil 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y15 dan 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y93 dari 2 (dua) kamar yang berbeda, kemudian Terdakwa keluar lewat jalan masuk sebelumnya dan pulang ke rumah di Desa Sungaiselan Atas dan menyimpan barang-barang tersebut hingga sekitar seminggu. Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa tidak sengaja bertemu dengan Saksi Zaki. Terdakwa memanggil Saksi Zaki lalu meminta tolong untuk menjual 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y15 ke Pangkalpinang. Kemudian setelah itu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa tidak sengaja bertemu dengan Sdr. Rendi dan meminta Sdr. Rendi untuk memperbaiki/menghidupkan 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba dan 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y93 ke Pangkalpinang. Pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Zaki datang ke rumah Terdakwa dan memberikan uang Rp450.000,00 (Empat ratus Lima puluh ribu rupiah) dari Rp550.000,00 (Lima ratus Lima puluh ribu rupiah) total penjualan smartphone merk Vivo Y15, di mana Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sudah diambil oleh Saksi Zaki

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ongkos yang bersangkutan, Lalu Terdakwa baru mengatakan smartphone tersebut adalah barang curian. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Polisi dari Polsek Sungaiselan terkait 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y15 tersebut dan langsung dibawa ke Polsek Sungaiselan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali. Pertama dalam kasus narkoba dengan hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Kedua dalam kasus pencurian dengan hukuman 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi ganti kerugian kepada Saksi Habibi dan Saksi Hapisah;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Habibi dan Saksi Hapisah sejumlah sekitar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur di dalam 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" menurut ketentuan undang-undang adalah siapa saja orang selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Kba



Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*st zwiigen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum, yang pada saat melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan secara hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sedangkan pada diri terdakwa tidak ditemukan unsur pembenar dan pemaaf yang dapat dijadikannya untuk menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa sebagai alasan pengecualian hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa Samsuri alias Sam alias Gimeng bin Sahari membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai identitasnya sendiri dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, selanjutnya para saksi menerangkan bahwa Terdakwa selaku pelaku dalam perkara ini sehingga Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai wujud untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku/perbuatan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari, tangan, atau bagian tubuh lain, yang kemudian diarahkan pada suatu benda, “menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya”, lalu “membawa/memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya”.

Menimbang, bahwa aktifitas jari-jari/tangan/bagian tubuh yang lain, sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut yang “awalnya berada di dalam penguasaan seseorang, menjadi berpindah ke dalam kekuasaan orang lain” secara nyata dan mutlak.

Menimbang, bahwa bilamana dapat dikatakan seseorang telah selesai melakukan perbuatan mengambil yaitu pada saat orang tersebut telah berhasil menguasai suatu benda secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F milik teman Terdakwa untuk jalan-jalan ke Sungaiselan. Pada saat Terdakwa melintasi Jalan Swadaya RT 03 RW 07 Kelurahan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa melihat sebuah rumah yang kaca jendela samping rumahnya sudah pecah dan timbul niat Terdakwa untuk memasuki rumah itu. Terdakwa tidak tahu siapa pemilik atau penghuni rumah tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa kembali lagi ke rumah tersebut. Terdakwa selanjutnya mengambil sebatang kayu dan mencolokkannya ke slot kunci pintu melewati kaca jendela yang sudah pecah tadi sehingga pintu dapat dibuka dari luar. Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba di dapur, kemudian Terdakwa ke kamar tengah dan mengambil 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y15 dan 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y93 dari 2 (dua) kamar yang berbeda, kemudian Terdakwa keluar lewat jalan masuk sebelumnya dan pulang ke rumah di Desa Sungaiselan Atas dan menyimpan barang-barang tersebut hingga sekitar seminggu. Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa tidak sengaja bertemu dengan Saksi Zaki. Terdakwa memanggil Saksi Zaki lalu meminta tolong untuk menjual 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y15 ke Pangkalpinang. Kemudian setelah itu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa tidak sengaja bertemu dengan Sdr. Rendi dan meminta Sdr. Rendi untuk memperbaiki/menghidupkan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba dan 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y93 ke Pangkalpinang. Pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Zaki

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang ke rumah Terdakwa dan memberikan uang Rp450.000,00 (Empat ratus Lima puluh ribu rupiah) dari Rp550.000,00 (Lima ratus Lima puluh ribu rupiah) total penjualan smartphone Vivo Y15, di mana Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sudah diambil oleh Saksi Zaki untuk ongkos yang bersangkutan, Lalu Terdakwa baru mengatakan smartphone tersebut adalah barang curian. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Polisi dari Polsek Sungaiselan terkait 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y15 tersebut dan langsung dibawa ke Polsek Sungaiselan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba, 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y15 dan 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y93 bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik Saksi Habibi dan Saksi Hapisah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba, 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y15 dan 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y93 milik Saksi Habibi dan Saksi Hapisah dengan masuk ke rumah Saksi Habibi dan Saksi Hapisah dengan masuk ke rumah Jalan Swadaya RT 03 RW 07 Kelurahan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah telah menunjukkan adanya peralihan barang secara fisik yang semula ada dalam penguasaan Saksi Habibi dan Saksi Hapisah sebagai pemiliknya menjadi dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka, maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana dalam perkara *a quo*, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur dalam tindak pidana *a quo* adalah maksudnya (subjektif) saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan "mengambil", diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y15, 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y93 dan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba milik Saksi Habibi dan Saksi Hapisah pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Swadaya RT 03 RW 07 Kelurahan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F milik teman Terdakwa untuk jalan-jalan ke Sungaiselan. Pada saat Terdakwa melintasi Jalan Swadaya RT 03 RW 07 Kelurahan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa melihat sebuah rumah yang kaca jendela samping rumahnya sudah pecah dan timbul niat Terdakwa untuk memasuki rumah itu. Terdakwa tidak tahu siapa pemilik atau penghuni rumah tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa kembali lagi ke rumah tersebut. Terdakwa selanjutnya mengambil sebatang kayu dan mencolokkannya ke slot kunci pintu melewati kaca jendela yang sudah pecah tadi sehingga pintu dapat dibuka dari luar. Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba di dapur, kemudian Terdakwa ke kamar tengah dan mengambil 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y15 dan 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y93 dari 2 (dua) kamar yang berbeda, kemudian Terdakwa keluar lewat jalan masuk sebelumnya dan pulang ke rumah di Desa Sungaiselan Atas dan menyimpan barang-barang tersebut hingga sekitar seminggu. Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa tidak sengaja bertemu dengan Saksi Zaki. Terdakwa

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Saksi Zaki lalu meminta tolong untuk menjual 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y15 ke Pangkalpinang. Kemudian setelah itu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa tidak sengaja bertemu dengan Sdr. Rendi dan meminta Sdr. Rendi untuk memperbaiki/menghidupkan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba dan 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y93 ke Pangkalpinang. Pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Zaki datang ke rumah Terdakwa dan memberikan uang Rp450.000,00 (Empat ratus Lima puluh ribu rupiah) dari Rp550.000,00 (Lima ratus Lima puluh ribu rupiah) total penjualan smartphone Vivo Y15, di mana Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sudah diambil oleh Saksi Zaki untuk ongkos yang bersangkutan, Lalu Terdakwa baru mengatakan smartphone tersebut adalah barang curian. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Polisi dari Polsek Sungaiselan terkait smartphone Vivo Y15 tersebut dan langsung dibawa ke Polsek Sungaiselan;

Menimbang, bahwa atas kehilangan 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y15, 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y93 dan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba tersebut, Saksi Habibi dan Saksi Hapisah mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Habibi dan Saksi Hapisah untuk mengambil 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y15, 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y93 dan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yakni mengambil 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y15, 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y93 dan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba milik Saksi Habibi dan Saksi Hapisah sejak awal telah didasari atas suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya, Terdakwa sudah mengetahui dan sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya yakni memiliki barang orang lain (dengan cara yang demikian) adalah bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan “waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tidak diketahui oleh orang yang berhak” adalah tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin orang yang memiliki barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor Suzuki Satria F milik teman Terdakwa untuk jalan-jalan ke Sungaiselan. Pada saat Terdakwa melintasi Jalan Swadaya RT 03 RW 07 Kelurahan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa melihat sebuah rumah yang kaca jendela samping rumahnya sudah pecah dan timbul niat Terdakwa untuk memasuki rumah itu. Terdakwa tidak tahu siapa pemilik atau penghuni rumah tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa kembali lagi ke rumah tersebut. Terdakwa selanjutnya mengambil sebatang kayu dan mencolokkannya ke slot kunci pintu melewati kaca jendela yang sudah pecah tadi sehingga pintu dapat dibuka dari luar. Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba di dapur, kemudian Terdakwa ke kamar tengah dan mengambil 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y15 dan 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y93 dari 2 (dua) kamar yang berbeda, kemudian Terdakwa keluar lewat jalan masuk sebelumnya dan pulang ke rumah di Desa Sungaiselan Atas dan menyimpan barang-barang tersebut hingga sekitar seminggu. Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa tidak sengaja bertemu dengan Saksi Zaki. Terdakwa memanggil Saksi Zaki lalu meminta tolong untuk menjual 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y15 ke Pangkalpinang. Kemudian setelah itu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa tidak sengaja bertemu dengan Sdr. Rendi dan meminta Sdr. Rendi untuk memperbaiki/menghidupkan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba dan 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y93 ke Pangkalpinang. Pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Zaki datang ke rumah Terdakwa dan memberikan uang Rp450.000,00 (Empat ratus Lima puluh ribu rupiah) dari Rp550.000,00 (Lima ratus Lima puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total penjualan smartphone merk Vivo Y15, di mana Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sudah diambil oleh Saksi Zaki untuk ongkos yang bersangkutan, Lalu Terdakwa baru mengatakan smartphone tersebut adalah barang curian. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Polisi dari Polsek Sungaiselan terkait 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y15 tersebut dan langsung dibawa ke Polsek Sungaiselan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yakni mengambil 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y15, 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y93 dan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba milik Saksi Habibi dan Saksi Hapisah dilakukan pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Habibi dan Saksi Hapisah yang beralamat di Jalan Swadaya RT 03 RW 07 Kelurahan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah, dikaitkan pengertian Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan “waktu malam”, maka sub unsur “waktu malam” pada sebuah rumah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa .

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas juga diperoleh fakta bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Saksi Habibi dan Saksi Hapisah sebagai pemiliknya sedang dalam keadaan tertidur. Kemudian diketahui pula bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah tidak dikehendaki/tidak diinginkan oleh para Saksi Habibi dan Saksi Hapisah sebagai pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak smartphone merk Vivo Y15 IMEI 1 : 860991040749037, IMEI 2 : 860991040749029, 1 (satu) buah kotak smartphone merk Vivo Y93 IMEI 1 : 869452046504794, IMEI 2 : 869452046504786, dan 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y15 IMEI 1 : 860991040749037, IMEI 2 : 860991040749029, dimana barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan di persidangan telah diketahui pemiliknya yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Habibi bin Bahar dan Saksi Hapisah, S.Pd. alias Pisah bin Bahar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna abu-abu BN 5074 JS, yang telah disita dari Terdakwa Samsuri alias Sam alias Gimeng bin Sahari dan diakui sebagai milik orang lain yakni teman Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Samsuri alias Sam alias Gimeng bin Sahari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu pohon ubi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa .

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsuri alias Sam alias Gimeng bin Sahari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samsuri alias Sam alias Gimeng bin Sahari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak smartphone merk Vivo Y15 IMEI 1 : 860991040749037, IMEI 2 : 860991040749029;
- 1 (satu) buah kotak smartphone merk Vivo Y93 IMEI 1 : 869452046504794, IMEI 2 : 869452046504786;
- 1 (satu) unit smartphone merk Vivo Y15 IMEI 1 : 860991040749037, IMEI 2 : 860991040749029;

Dikembalikan kepada Saksi Habibi bin Bahar dan Saksi Hapisah, S.Pd. alias Pisah bin Bahar;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna abu-abu BN 5074 JS;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Samsuri alias Sam alias Gimeng bin Sahari;

- 1 (satu) batang kayu pohon ubi;

Dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, oleh kami, Rizki Ridha Damayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Magdalena Simanungkalit, S.H., dan Devia Herdita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rendra,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh
Fadillah Mahraini, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka
Tengah dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Rizki Ridha Damayanti, S.H.

Devia Herdita, S.H

Panitera Pengganti,

Rendra, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22